



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1281, 2012

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. Pemberlakuan.  
SNI, Pelek. Kendaraan Bermotor. Katagori M,N,O  
dan L. Perubahan.**

**PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 113/M-IND/PER/12/2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
NOMOR 59/M-IND/PER/5/2012 TENTANG PEMBERLAKUAN  
STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PELEK KENDARAAN BERMOTOR  
KATEGORI M,N,O DAN L SECARA WAJIB**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pelek Kendaraan Bermotor Kategori M,N,O dan L secara wajib sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 59/M-IND/PER/5/2012 perlu mengubah ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 59/M-IND/PER/5/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pelek Kendaraan Bermotor Kategori M,N,O DAN L Secara Wajib ;

**Mengingat** : Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 59/M-IND/PER/5/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pelek Kendaraan Bermotor Kategori M,N,O dan L Secara Wajib;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan **PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 59/M-IND/PER/5/2012 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PELEK KENDARAAN BERMOTOR KATEGORI M,N,O dan L SECARA WAJIB.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 59/M-IND/PER/5/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pelek Kendaraan Bermotor Kategori M,N,O Dan L Secara Wajib diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah menjadi sebagaiberikut:

## Pasal 2

(1) Memberlakukan SNI Pelek Kendaraan Bermotor secara wajib terhadap pelek kategori sebagai berikut:

a. Kategori M1, N1 dan L dengan jenis produk, nomor SNI dan nomor Pos Tarif / *Harmonize System* (HS) sebagai berikut:

No.	Jenis Produk	No. SNI	No. HS
1.	Pelek Kendaraan Bermotor Kategori M1	SNI 1896 : 2008	HS.8708.70.32.00
2.	Pelek Kendaraan Bermotor Kategori N1	SNI 1896 : 2008	Ex. HS.8708.70.39.90
3.	Pelek Kendaraan	SNI 4658 : 2008	HS.8714.10.90.30

	<b>Bermotor Ketegori L</b>		
<b>4.</b>	<b>Pelek Kendaraan Bermotor Kategori M1 sudah beserta dengan Ban</b>	<b>SNI 1896 : 2008</b>	<b>HS.8708.70.22.00</b>
<b>5</b>	<b>Pelek Kendaraan Bermotor Kategori N1 sudah beserta dengan Ban</b>	<b>SNI 1896 : 2008</b>	<b>Ex. HS.8708.70.29.00</b>

**b. Kategori M2, M3, N2, N3 dan O dengan jenis produk; nomor SNI dan nomor Pos Tarif / *Harmonize System* (HS) sebagai berikut:**

<b>No.</b>	<b>Jenis Produk</b>	<b>No. SNI</b>	<b>No. HS</b>
<b>1.</b>	<b>Pelek Kendaraan Bermotor Kategori M2, M3, N2 dan N3</b>	<b>SNI 1896 : 2008</b>	<b>Ex. HS.8708.70.39.90</b>
<b>2.</b>	<b>Pelek Kendaraan Bermotor Kategori O</b>	<b>SNI 1896 : 2008</b>	<b>Ex. HS.8708.70.31.00 Ex. HS. 8716.90.19.00</b>

3.	Pelek Kendaraan Bermotor Kategori M2, M3, N2 dan N3 sudah beserta dengan Ban	SNI 1896 : 2008	Ex. HS.8708.70.29.00
4.	Pelek Kendaraan Bermotor Kategori O sudah beserta dengan Ban	SNI 1896 : 2008	Ex. HS.8708.70.21.00  Ex. HS.8716.90.19.00

- (2) Pemberlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada:
- a. 31 Desember 2012 untuk kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
  - b. 1 Juli 2013 untuk kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Pelek Kendaraan Bermotor Kategori M, N, O dan L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pelek Kendaraan Bermotor yang dibuat dari baja atau paduan logam ringan dengan ukuran diameter pelek maksimal 20 inchi dengan uraian sebagai berikut:
- a. Kategori M1 merupakan Pelek Kendaraan bermotor beroda 4 (empat) atau lebih, digunakan untuk angkutan orang dan mempunyai tidak lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi;
  - b. Kategori M2 merupakan Pelek Kendaraan bermotor beroda 4 (empat) atau lebih, digunakan untuk angkutan orang dan mempunyai lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi dan mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan (GVW) sampai dengan 5 ton;
  - c. Kategori M3 merupakan Pelek Kendaraan bermotor beroda 4 (empat) atau lebih, digunakan untuk angkutan orang dan mempunyai lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk

tempat duduk pengemudi dan mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan (GVW) lebih dari 5 ton;

- d. Kategori N1 merupakan Pelek Kendaraan bermotor beroda 4 (empat) atau lebih, digunakan untuk angkutan barang dan mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan (GVW) sampai dengan 3,5 ton;
  - e. Kategori N2 merupakan Pelek Kendaraan bermotor beroda 4 (empat) atau lebih, digunakan untuk angkutan barang dan mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan (GVW) lebih dari 3,5 ton;
  - f. Kategori N3 merupakan Pelek Kendaraan bermotor beroda 4 (empat) atau lebih, digunakan untuk angkutan barang dan mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan (GVW) lebih dari 12 ton;
  - g. Kategori O merupakan Pelek Kendaraan bermotor penarik untuk gandengan atau tempel; dan
  - h. Kategori L merupakan Pelek Kendaraan bermotor beroda kurang dari 4 (empat).
- (4) Pemberlakuan SNI Pelek secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pelek yang memiliki Nomor HS yang sama dengan Nomor HS pelek yang diberlakukan SNI Pelek secara wajib, apabila digunakan sebagai:
- a. contoh uji dalam rangka penerbitan SPPT-SNI;
  - b. contoh uji untuk tujuan validasi desain pada industri pelek dengan jumlah pelek sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) buah;
  - c. contoh uji untuk tujuan validasi desain pada industri kendaraan dengan jumlah pelek sebanyak-banyaknya 2 (dua) set kendaraan;
  - d. barang contoh dalam pameran;
  - e. *Original Equipment Manufaktur* (OEM) kendaraan tujuan ekspor pada industri kendaraan bermotor; dan
  - f. digunakan untuk keperluan khusus yaitu:
    - 1. kebutuhan perwakilan Negara asing; atau
    - 2. sebagai *Original Equipment Manufaktur* (OEM) pada kendaraan bermotor yang memiliki karakteristik khusus.
- (5) Pelek Kendaraan Bermotor Kategori M, N, O dan L sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d yang tidak diekspor kembali wajib memenuhi ketentuan SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (6) Pelek Kendaraan Bermotor Kategori M, N, O dan L sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dan huruf f angka 2) hanya dapat diimpor oleh Importir Produsen (IP) kendaraan bermotor.
- (7) Impor Pelek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a wajib memiliki Surat Keterangan dari LSPro yang menjelaskan bahwa pelek dimaksud merupakan contoh uji dalam rangka penerbitan SPPT-SNI.
- (8) Impor Pelek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f wajib memiliki Surat Pertimbangan Teknis dari Direktur Jenderal Pembina Industri.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah menjadi sebagai berikut:

**Pasal 6**

- (1) Sertifikasi sistem 1b sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b angka 2 digunakan untuk Pelek Kendaraan Bermotor Kategori M, N, O atau L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diimpor oleh perusahaan importir yang:
  - a. memiliki persyaratan importasi dan termasuk dalam daftar importir resmi di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia; atau
  - b. termasuk dalam daftar yang diajukan oleh pabrik pembuat pelek untuk kepentingan purna jual dengan jumlah maksimum 20 unit setiap kali impor tidak termasuk contoh uji.
- (2) Pelek asal impor Kendaraan Bermotor Kategori M, N, O atau L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat masuk dan ditempatkan di Laboratorium Pengujian yang berada di dalam daerah Pabean Indonesia untuk dilakukan pengujian dalam rangka permohonan SPPT-SNI dengan sertifikasi sistem 1b.
- (3) Pelek Kendaraan Bermotor Kategori M, N, O atau L sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melalui Surat Pertimbangan Teknis dari Direktur Jenderal Pembina Industri.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah menjadi sebagai berikut:

**Pasal 7**

- (1) Surat Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) dan Pasal 6 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut:
  - a. identitas perusahaan pemohon;
  - b. kegunaan;
  - c. jumlah produk yang akan diimpor;
  - d. negara asal impor;
  - e. spesifikasi produk; dan
  - f. nama dan alamat laboratorium uji.

- (2) Pemberian Surat Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan perusahaan.
- (3) Kewenangan Pemberian Surat Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Direktur Pembina Industri.

## **Pasal II**

**Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

**Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.**

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Desember 2012  
MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**MOHAMAD S. HIDAYAT**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Desember 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**AMIR SYAMSUDIN**